



P E N E T A P A N

NOMOR : 39 / Pdt.P / 2024 / PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

Melani Syafli, Tempat/Tanggal Lahir Dusun Tuo Muaro Bodi / 12 Mei 1991, pekerjaan Guru, Alamat Parit Jawa Timur RT.020 Desa Sungai Beras Kec. Mendahara UluKab. Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 39 / Pdt.P / 2024 / PN Tjt, tertanggal 04 Oktober 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 39 / Pdt.P / 2024 / PN Tjt, tertanggal 04 Oktober 2024, tentang Hari Sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta telah juga mendengar keterangan dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 04 Oktober 2024, dibawah Register No : 39 / Pdt.P / 2024 / PN Tjt, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rian Andriansyah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak laki-laki yang lahir di Jambi pada tanggal 17 Juni 2011 yang kemudian diberi nama AHMAD RHENO ARDIANSYAH;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD RHENO ARDIANSYAH tersebut telah dibuatkan akta kelahiran dengan nomor 1507-LT-12072017-0807;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AHMAD RHENO ARDIANSYAH dengan nomor 1507-LT-12072017-0807 tersebut terdapat

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No: 39/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yaitu pada penulisan nama yang tertulis "RHENO ARDIANSYAH" padahal seharusnya tertulis "AHMAD RHENO ARDIANSYAH";

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa saat Pemohon mengajukan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AHMAD RHENO ARDIANSYAH tersebut oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Tanjung Jabung Timur Pemohon diminta untuk membuat atau membawa Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu syaratnya;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Hakim yang memutuskan permohonan Pemohon ini dapat mengeluarkan penetapan agar Pemohon dapat memperbaiki data pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AHMAD RHENO ARDIANSYAH tersebut;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa Permohonan ini agar memberikan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama AHMAD RHENO ARDIANSYAH dengan Nomor 1507-LT-12072017-0807 dan Kartu Keluarga Nomor 1507091701170003 untuk penulisan Nama yang sebelumnya tertulis "RHENO ARDIANSYAH" menjadi tertulis "AHMAD RHENO ARDIANSYAH" pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur supaya Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu.
3. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy KTP NIK:1507065205910001 atas nama Melani Syafli selanjutnya beri tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1507091901170003 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rajali yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No: 39/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 04 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor :1507-LT-12072017-0807 atas nama Rheno Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 04 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ahmad Rheno Ardiansyah tertanggal 12 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat dari pemohon bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut diatas disertai fotocopy bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Aprialis dan Muhammad Rajali, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Aprialis;
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon
 - Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rian Ardiansyah;
 - Bahwa Pemohon dan suami pertama Rian Ardiansyah menikah secara agama dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama pada tahun 2009;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak laki-laki yang lahir di Jambi pada tanggal 17 Juni 2011
 - bahwa anak tersebut diberi nama AHMAD RHENO ARDIANSYAH;
 - Bahwa pemohon saat ini berdomisili di Parit Jawa Timur RT.020 Desa Sungai Beras. Kec. Mendahara UluKab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa terjadi ketidakseragaman pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga nama anak Pemohon tidak ada kata Ahmad;
 - Bahwa seharusnya nama yang tercantum pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah AHMAD RHENO ARDIANSYAH;
 - Bahwa saksi mengetahui perubahan nama tersebut untuk keseragaman data kependudukan;
 - Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Muhammad Rajali;
 - Bahwa saksi adalah suami kedua Pemohon

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No: 39/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rian Andriansyah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak laki-laki yang lahir di Jambi pada tanggal 17 Juni 2011
- bahwa anak tersebut diberi nama AHMAD RHENO ARDIANSYAH;
- Bahwa pemohon saat ini berdomisili di Parit Jawa Timur RT.020 Desa Sungai Beras. Kec. Mendahara UluKab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan nama tersebut untuk keseragaman data kependudukan;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa demi mempersingkat penetapan, maka terhadap hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan, namun termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, sepanjang hal tersebut bersesuaian, maka dianggap dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang terurai sebagaimana diatas, sehingga yang menjadi pokok serta maksud permohonan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama AHMAD RHENO ARDIANSYAH dengan Nomor 1507-LT-12072017-0807 dan Kartu Keluarga Nomor 1507091701170003 untuk penulisan Nama yang sebelumnya tertulis "RHENO ARDIANSYAH" menjadi tertulis "AHMAD RHENO ARDIANSYAH" pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*Vide* bukti P-1), oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur), maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No: 39/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama AHMAD RHENO ARDIANSYAH dengan Nomor 1507-LT-12072017-0807 dan Kartu Keluarga Nomor 1507091701170003 untuk penulisan Nama yang sebelumnya tertulis "RHENO ARDIANSYAH" menjadi tertulis "AHMAD RHENO ARDIANSYAH" pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang bahwa, mengingat akibat hukum yang dapat timbul karenanya, sehingga perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut harus melalui proses Persidangan di Pengadilan Negeri, perubahan mana selain untuk kepentingan Pemohon tersebut, juga untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan atau mengubah nama anak pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran tersebut, harus mendapat Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan disebutkan : "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak Pemohon yang bernama Ahmad Rheno Ardiansyah hasil pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Rian Andriansyah;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara agama dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat ini Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon tersebut dan telah menikah sah secara agama dan telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No: 39/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak laki-laki yang lahir di Jambi pada tanggal 17 Juni 2011;
- Bahwa anak tersebut diberi nama AHMAD RHENO ARDIANSYAH;
- Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama AHMAD RHENO ARDIANSYAH dengan Nomor 1507-LT-12072017-0807 dan Kartu Keluarga Nomor 1507091701170003 untuk penulisan Nama yang sebelumnya tertulis "RHENO ARDIANSYAH" menjadi tertulis "AHMAD RHENO ARDIANSYAH";
- Bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk keseragaman data kependudukan;
- Bahwa terhadap perubahan tanggal kelahiran anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Pemohon dan adat istiadat Pemohon maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan berpendapat alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat;

Menimbang bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir juga termasuk dalam peristiwa penting sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang meminta untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No: 39/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1, Pemohon meminta agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan disebutkan yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, a.n. RHENO ARDIANSYAH yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 04 November 2020 ditandai bukti-P3 tercantum bahwa anak Pemohon lahir dengan nama Rheno Ardiansyah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dengan nama Rheno Ardiansyah menjadi AHMAD RHENO ARDIANSYAH dan Kartu Keluarga Nomor, pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak Pemohon, RHENO ARDIANSYAH, dilahirkan pada tanggal 17 Juni 2011. Adapun berdasarkan adat kebiasaan Pemohon terkait perubahan nama anak Pemohon tidak menyalahi aturan adat setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, bahwa anak Pemohon tidak memiliki tanggungan hutang, kredit maupun tidak pernah terlibat perbuatan tercela serta dari adat kebiasaan suku Pemohon dan keluarga besarnya tidak keberatan terhadap perubahan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No: 39/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon tersebut, maka pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan perubahan tanggal lahir anak Pemohon adalah karena untuk tertib administrasi data kependudukan pemohon, oleh karena adanya perbedaan pada nama akan dapat menimbulkan masalah administratif dikemudian hari. Maka berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 Pemohon telah dikabulkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan disebutkan maka penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana hal ini bersesuaian dengan bukti P-4, sehingga pemohon wajib menyerahkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon ini kepada instansi yang menerbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini berdomisili di Parit Jawa Timur RT 020 Desa Sungai Beras Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur maka berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Sehingga setelah menerima

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No: 39/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri, Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Pemohon berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini sehingga **dengan demikian petitum nomor 3 dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum nomor 1 Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan UURI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1507-LT-12072017-0807, dikeluarkan tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu **dari** RHENO ARDIANSYAH menjadi tertulis AHMAD RHENO ARDIANSYAH Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kartu Keluarga Nomor 1507091701170003 nama Kepala Keluarga Muhammad Rajali yang diterbitkan pada tanggal 04-03-2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No: 39/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri supaya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk itu;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000 ,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jum`at, tanggal 11 Oktober 2024 oleh kami : Tatok Musianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh, Mutmainah,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

DTO

DTO
Dibubuhi meterai 10.000

Mutmainah,S.H.

Tatok Musianto, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp...75.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	E-Court
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp...10.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp...10.000,-
JUMLAH	Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No: 39/ Pdt.P / 2024 / PN Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)